



Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak

ISSN (p): 2581-2076; ISSN (e): 2581-0472

Vol. 3 No. 2 Desember 2019, pp. 297-320

DOI:

ANALISIS GENDER PEMAHAMAN KONSEP ISTRI SHOLIAH SANTRI PUTRI PONPES DARISSULAIMANIYYAH KAMULAN

Arif Riza Azizi

SMK Darissulaimaniyyah

Saripplur1994@gmail.com

Abstract: *Understanding the concept of shalihah for wife in society is often interpreted artificially. Based, understanding the concept of shalihah for wife tends to be gender-biased. One of which is the understanding of female students at the Darissulaimaniyyah Kamulan Islamic Boarding School. The analysis used to Mansour Fakih's gender analysis theory in the form of subordination, stereotyping, marginalization and domestication. The analysis will be strengthened by the spirit of the liberation of Islam that rejects all forms of discrimination. Islam is a religion that upholds the degree of all beings without differentiating between women and men. In this research, The approach used a qualitative. The data mining methods in the form of interviews. The results showed that the understanding of the concept of shalihah for wife understood by female students of the Islamic Boarding School Darissulaimaniyyah Kamulan tended to be gender-biased. The root of this understanding is gender bias because students are forged in sex education literature which tends to be gender-biased. Based, the weak tradition of criticism and reinterpretation of the yellow holy books (Kitab Kuning) in pesantren is still very minimal.*

Keywords: *sholihah wife, gender-biased, islamic boarding school*

Abstrak: *Pemahaman konsep istri shalibah di dalam masyarakat seringkali dimaknai artifisial. Selain itu, pemahaman konsep istri shalibah cenderung bias gender, salah satunya pada pemahaman santri putri di Pondok Pesantren Darissulaimaniyyah Kamulan. Adapun analisis yang digunakan adalah teori analisis gender Mansour Fakih yang berupa subordinasi, stereotip, marginalisasi dan domestikasi. Dari analisis itu kemudian akan diperkuat dengan spirit pembebasan agama Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi, bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi derajat semua mahluk tanpa membedakan perempuan maupun laki-laki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penggalan data berupa wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep istri shalibah yang dipahami oleh santri putri Pondok Pesantren Darissulaimaniyyah Kamulan cenderung bias gender. Akar dari pemahaman bias gender ini karena para santri ditempa kitab-kitab pendidikan seks yang cenderung bias gender. Selain itu, lemahnya tradisi kritik dan penafsiran ulang terhadap kitab-kitab kuning di pesantren masih sangat minim.*

Kata kunci: *istri shalibah, bias gender, pesantren*

PENDAHULUAN

Narasi salihah mengambil tempat yang penting dalam ekspresi beragama Islam. Predikat salihah adalah idaman bagi setiap muslim perempuan sendiri maupun *muslim* laki-laki untuk dijadikan pasangan

hidup. Sampai-sampai Nabi Muhammad Saw. dalam haditsnya menyanjung istri salihah sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia¹.

Penyematan salih/salihah bisa menjadi sangat personal dan juga komunal. Dalam hubungan keluarga, salih/salihah harus dipahami dalam kerangka perkongsian yang mengandaikan kesalihan suami ada karena kesalihan istri, yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika keduanya menyadari posisi dan peran masing-masing maka rumah tangga akan berjalan harmonis.²

Masalahnya, *pertama*, makna salihah seringkali dipahami sebagai yang artifisial. Hanan Attaki, seorang pendakwah, membuat pernyataan—untuk tidak menyebut ceramah—kriteria perempuan salihah maksimal berbobot 55 Kg.³ Jika makna salihah disederhanakan menjadi konsep tubuh, akan menciptakan kesempatan menikmati tubuh. Perempuan tetap semu, ia tetap membawa pesan atau makna lain di dalam tubuhnya.⁴ Kemudian fenomena artis Rina Nose melepas jilbab. Banyak yang mengkritik pilihan Rina untuk melepas jilbab. Menurut Khabibur Rohman hal tersebut dikarenakan masyarakat kita mengimajikan perempuan salihah adalah yang berjilbab.⁵

¹ Aplikasi Hadits Shahih (iMajlis Mobile, Oktober 2019), HR Muslim Nawawi No. 2668.

² Lanjah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, *Kedudukan dan Peran Perempuan*, (Jakarta: Aku Bisa, Cet. II, 22012. h. 139.

³ <https://20.detik.com/detikflash/20180720-180720036/viral-di-medsos-ceramah-soal-berat-wanita-salehah-tak-lebih-55-kg> diakses 14 Nopember 2019.

⁴ Ira Wirasari, "Kajian Kecantikan Kaum Perempuan dalam Iklan", *Jurnal Demandia* Vol 01 No 02 September 2016.

⁵ Citra Orwela & Khabibur Rohman, "Imaji Salehah dalam Media Sosial Instagram dalam Kasus Rina Nose", *Jurnal Martabat* Vol. 1 No. 1 Juli 2017.

Kedua, narasi istri salihah tidak dipahami dalam kerangka perkongsian. Makna istri shalihah hanya dimaknai sebagai ketaatan serah istri kepada suami dan tidak berlaku sebaliknya. Ayat yang masyhur menjadi dalil istri shalihah adalah Q.S. an-Nisa' ayat 34 yang artinya kriteria istri salihah ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.⁶ Ayat tersebut harus ditafsirkan ketaatan kepada Allah adalah dasar dari hubungan keluarga, sehingga tidak akan terjadi sikap ingin menundukkan satu sama lain.

Dalam literatur pesantren di Indonesia, banyak kitab yang membahas secara khusus tentang istri salihah cenderung memosisikan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Misalnya kitab *'Uqudulujain* yang mendapat kritikan tajam oleh ulama nusantara sekelas Gus Dur, Gus Mus, dan Forum Kajian Kitab Kuning. Kritik tersebut memang seharusnya muncul karena tradisi penafsiran al-Qur'an dan literatur-literatur Islam cenderung bias gender. Menurut Nur Rofi'ah dalam pengantar *Qira'ab Mubadalah*, hal itu karena teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muanats*) dengan aturan yang bias gender atas keduanya.⁷ Akibat dari ketatnya aturan gender dalam Bahasa Arab menyebabkan pesan-pesan umum tidak bisa disampaikan secara netral gender.⁸

⁶ QS an-Nisa' ayat 34, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ab Mubaadalah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2019), 34.

⁸ Ibid, h. 35.

Bentuk bias gender secara eksplisit disebutkan pada kitab *Uqduhuljain* bab 10, dikatakan bahwa:

*Seorang istri hendaknya jangan keluar rumah kecuali memperoleh ijin suami. Kalau terpaksa keluar rumah tanpa memperoleh ijinnya maka para malaikat yang ada di langit melaknatinya,*⁹

Seorang istri benar-benar dikekang habis kebebasannya oleh kuasa suami. Suamilah yang menentukan kapan istri diperbolehkan keluar atau tidak. Hukuman berat dari tuhan semakin meligitimasi kuasa seorang suami. Seharusnya kewajiban ini sangat relevan diberlakukan juga untuk suami. Sayangnya tidak diterangkan bahwa seorang suami harus meminta ijin istri ketika keluar rumah. Seorang suami tidak punya hambatan dan seakan dibolehkan untuk keluar rumah sesukanya. Kewajiban mengekang perempuan ini dimengerti karena dalam diri perempuan distigmakan sebagai fitnah¹⁰. Padahal istri maupun suaminya memiliki peluang yang sama untuk menimbulkan fitnah. Dalam sebuah *polling* yang mengukur seberapa jauh laki-laki dan perempuan mau berselingkuh menunjukkan bahwa sebanyak 23% perempuan mau berselingkuh dengan laki-laki beristri, sedangkan laki-laki yang ingin berselingkuh lebih besar ketimbang perempuan, yakni 67%.¹¹

Konsep salihah yang cenderung dimaknai artifisial serta literatur-literatur di pesantren yang cenderung menomorduakan istri turut membentuk pemahaman santri. Penomorduaan peran istri dalam

⁹ Aplikasi Terjemah *Uqduhuljain* bab 10 versi 7.1.5, 1 Desember 2018.

¹⁰ Aplikasi Hadits Shahih (iMajlis Mobile, Oktober 2019), HR Bukhari No. Hadis 4808.

¹¹ Ratna Batara Munti, *Demokrasi Keintiman; Seksualitas di Era Global*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2005), 84.

lembaga keluarga dimonopoli oleh penyematan salihah yang menggiring istri untuk terus melanggengkan ketertundukannya. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kerangka berfikir santri putri mengenai konsep istri salihah. Apakah penafsiran terhadap literatur-literatur Islam di pesantren memengaruhi kerangka berfikir santri Pondok Pesantren Darissulaimaniyyah.

KAJIAN TEORI

Makna Salihah yang Setara

Kata salihah adalah bentuk *mu'anats* dari kata *shāliḥ*. Dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* kata salih berakar dari *mufrod shaluba* yang berarti bermanfaat.¹² Dalam kamus *Munawwir shaluba* dimaknai baik; bagus, antonim kata *fasad* yang berarti rusak. Dalam KBBI *Online* salihah dimaknai sebagai mereka yang taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah; suci dan beriman.¹³ Sehingga salihah bisa dimaknai *muslimah* yang selalu berbuat baik dan bermanfaat dan terhindar dari perbuatan yang merusak.

Dalam al-Qur'an disebutkan kata *shāliḥ* sebanyak 124 kali dalam berbagai makna, termasuk dalam bentuk jamak *shāliḥun* atau *shāliḥat*.¹⁴ Dalam firmanNya Allah Swt. menyebutkan ciri-ciri orang salih seperti dalam QS al-Imran Ayat 114 Allah Swt. yang artinya: "Mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera (mengerjakan) berbagai

¹² Cecep Zakarias El Bilad, Makna Saleh dan Maca-macamnya, <https://www.nu.or.id/post/read/69774/makna-saleh-dan-macam-macamnya>.

¹³ <https://kbbi.web.id/salihah>.

¹⁴ Cecep Zakarias El Bilad, Makna Saleh...

kebajikan. Mereka termasuk orang-orang shālih.¹⁵ Dalam QS al-‘Ankabut ayat 9 “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka pasti akan Kami masukkan ke dalam (golongan) orang yang shālih.”¹⁶

Banyak ayat al-Qur’an yang menggunakan jamak salih, hal ini mengandaikan bahwasanya predikat salih tidak eksklusif laki-laki maupun perempuan, tetapi golongan. Dalam golongan niscaya terdapat perempuan maupun laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan dapat mencapai tingkatan salih tersebut. Pandangan tersebut tidak terlepas dari asal penciptaan manusia (perempuan dan laki-laki) dari esensi yang sama.¹⁷ Sehingga keduanya memiliki potensi yang sama untuk mencapai tingkatan salih. Karena Ajaran Islam memberikan kedudukan yang sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan dalam masyarakat.¹⁸

Pesantren dan Bias Gender

Pendidikan seks di pesantren merupakan salah satu yang terlengkap dibandingkan lembaga pendidikan lain. Mulai dari tingkatan *ula/ibtida’* (tingkat kelas paling bawah) sudah diajarkan kitab seperti *La ‘Ala, Ablakul Banin* dan *Ablakul Banat*, hingga yang *‘Ulya* (tingkatan paling tinggi) dianjurkan mengkaji kitab *‘Uqudullujain, fatbul ‘izar, Qurrotul Uyun*, dan lain sebagainya. Kesadaran gender di pesantren dibentuk dan sangat dipengaruhi kitab-kitab kuning.

¹⁵ QS al-‘Imron ayat 114, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/3>.

¹⁶ QS al-‘Ankabut ayat 9, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/29>.

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah...* 243

¹⁸ Muhammad Hakim Nyak Pha, *Wanita Aceh dan Peranannya: Suatu Tinjauan tentang Wanita Pekerja di Aceh Masa-Kini: Studi Kasus di Kota Industri Lhokseumawe Aceh Utara*, (Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syaih Kuala, 1987), 13.

Apalagi, di pesantren kitab kuning dianggap memiliki otoritas valid untuk dijadikan pedoman agama setelah al-Qur'an dan Hadits.

Sangat sedikit pesantren yang menafsirkan ulang kitab kuning, apalagi penafsiran berbasis kesetaraan gender. Seperti pandangan dalam *'Uqudullujain* tentang kedudukan perempuan: "...sesungguhnya keberadaan istrinya tidak lebih bagaikan hamba sahaya (budak) dimata tuannya."¹⁹

Nawawi kemudian, mengutip pendapat para ahli tafsir, yang antara lain mengatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan. Hal ini, katanya, dapat dilihat dari banyak segi, baik dari segi hakikatnya (fitrah atau kodratnya) maupun dari segi hukum agama (syar'iyah).

"Adalah wajib bagi isteri untuk senantiasa memperlihatkan rasa malu terhadap suaminya, tidak banyak menentangnya, dia harus menundukkan matanya ketika berada di hadapannya, bersikap diam ketika suami sedang bicara, berdiri ketika dia datang atau keluar rumah, menyerahkan seluruh tubuhnya jika ia memintanya, senantiasa berhias dan memakai parfum ketika di dalam rumah...". Begitulah sosok isteri yang salehah.²⁰

Martin van Ruinessen dalam penelitiannya menyimpulkan wacana yang terdapat pada kitab *'Uqudullujain* mengandung paradigma dan perspektif yang mendukung superioritas laki-laki atas perempuan baik dalam domain privat (suami atas isteri) maupun dalam domain publik (ruang sosial-politik).²¹

Dalam *Ta'liq wa Takhrij Syarb 'Uqud al Lujain fi Bayan Huquq al Zanjain* yang merupakan kitab berisi catatan dan penilaian atas *'Uqud al Lujain*, menunjukkan ada 33 % hadits yang diklasifikasikan sebagai *maudhu'* (palsu) atau oleh sebagian ulama disebut dengan istilah *la ashla lah* (tidak ada

¹⁹ Aplikasi Terjemah 'Uqudullujain bab 9 tentang Kedudukan Kaum Istri, versi 7.1.5, 1 Desember 2018.

²⁰ Ibid

²¹ Martin van Ruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, (Yogyakarta: Penerbit Gading), 2012.

dasar/sumbernya). Lalu 22% hadits tergolong *dha'if*' (lemah) dan sisanya *sahih* atau *hasan*.²²

Ulama' sekelas Abdurrahman Wahid pun pernah mengatakan kitab '*Uqud al Lujain* sebenarnya tidak masuk dalam kategori *mu'tabar* (standar dan otoritatif).²³ Ulama' lain yang mengomentari '*Uqud al Lujain* adalah Mustofa Bisri. Dalam pengantar buku Wajah Baru Relasi Suami Isteri Gus Mus mengatakan setelah melihat materinya, sebenarnya banyak kiyai pesantren yang tidak begitu *sreg*. Bahkan ayah Gus Mus pernah menyatakan kurang setuju jika kitab '*Uqud al Lujain* diajarkan kepada para santri karena kitab ini membuat lelaki besar kepala.²⁴

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh data yang mendalam tentang pemahaman konsep istri salihah oleh santri perempuan, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Bogan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁵ Metode yang digunakan wawancara langsung kepada santri perempuan terpilih. Pemilihan narasumber didasarkan pada tingkat kelas terutama mereka yang memiliki jabatan struktural.

²² Lajnah Dirasah Kutub al Turats (Forum Kajian Kitab Kuning), Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab '*Uqud al Lujain*, (Yogyakarta: LKiS, 2001).

²³ Pesantren dan Hak-Hak Perempuan, <https://fahmina.or.id/pesantren-dan-hak-hak-perempuan/>, diakses 14 Nopember 2019

²⁴ Lajnah Dirasah Kutub al Turats (Forum Kajian Kitab Kuning), Wajah Baru Relasi Suami Isteri...

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, edisi revisi tahun 2017), 4.

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Darissulaimaniyah (PPDS) Kamulan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek. PPDS dipilih karena merupakan salah satu pesantren salaf yang tertua dan besar di Trenggalek. Selain itu, sebagai pesantren salaf tentu kurikulum kajian terhadap kitab kuning masih sangat instens.

Narasumber pada penelitian ini mengambil lima santri putri yang terdiri dari tiga perwakilan pengurus termasuk lurah pondok putri dan dua dari santri biasa. Kesemuanya adalah santri putri yang pernah mengikuti *ngaji bandongan* kitab-kitab tentang pendidikan seks. Inisial kelima narasumber tersebut adalah: NUR, SFM, TF, DSR, dan SQK.

Pengolahan data dari wawancara dianalisis secara deskriptif yang dikomparasikan dengan sumber literatur berupa kitab-kitab pendidikan seks yang pernah dikajikan di PPDS. Teori analisis yang digunakan adalah teori analisis gender Mansour Fakih. Mansour Fakih mendasarkan analisisnya pada lima hal: stereotip, marjinalisasi, diskriminasi, kekerasan dan beban ganda (domestikasi). Untuk membatasi penelitian ini, analisis hanya menggunakan empat poin analisis, yakni: subordinasi, stereotip, marjinalisasi, dan domestikasi. Untuk memperkuat analisis, maka analisis dilengkapi pendekatan *Qiraah Mubadalah* terhadap tafsir ayat gender pada al-Qur'an dan Hadits.

PEMBAHASAN

*SFM memaknai konsep istri salibah sebagai istri yang manut seumpama diperintah suami kecuali yang tidak melanggar agama dan selama bukan maksiat.*²⁶ *Menurutnya ketaatan ini hanya berlaku untuk istri*

²⁶ Wawancara Siti Fatonatul Ma'rifah (SFM) pada 13 Oktober 2019.

kepada suami dan bukan sebaliknya. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh DSR dan SQK. Pendapat yang sedikit berbeda dikemukakan SF, dia berpandangan suami juga punya kewajiban taat pada istri. Hanya, dia menggaris bawahi, ketaatan itu tidak lebih dari ketaatan istri pada suami.²⁷ Sedangkan Nur berpendapat istri salihah adalah istri yang bisa menasehati suami.²⁸ Kesamaan pendapat SFM, DSR dan SQK tersebut bisa dimengerti karena memang tidak satu pun literatur Islam yang menyebutkan suami harus taat pada istri. Hadits Nabi Muhammad Saw. hanya menyebut ketaatan seorang suami adalah kepada kedua orangtuanya²⁹ yang dibahasakan sebagai *Birr al-Walidain*.

Penggunaan diksi taat pada selain Allah Swt. agaknya perlu kehati-hatian. Hal ini didasari hadits riwayat...disebutkan kewajiban taat hanya pada Allah Swt. dan para rasulnya, serta kepada *Ulil amr*. Quraish Shihab, dalam tulisan Nadirsyah Hosen, memberi komentar menarik pada hadits tersebut³⁰:

Tidak disebutkannya kata “taat” pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri tetapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul, dalam arti bila perintahnya bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Dalam hal ini dikenal kaidah yang sangat populer yaitu: “*La thaat li makbluqin fi ma’shiyat al-Khaliq*”. Tidak

²⁷ Wawancara Tsamrotul Fuadiyah (TF) pada 9 Oktober 2019.

²⁸ Wawancara Nur Kholifah (NK) pada 8 Oktober 2019.

²⁹ Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dia berkata; “Seorang laki-laki datang ke Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sambil berkata; “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa lagi?” Beliau menjawab: “Ibumu.” Dia bertanya lagi; “Kemudian siapa?” Beliau menjawab: “Kemudian ayahmu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

³⁰ Nadirsyah Hosen, Makna Ulil Amri dalam Kitab Tafsir, <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir-diakses-9-Nopember-2019>.

dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khaliq (Allah).”

Dalam diksi arab, kata taat akan lebih memadai jika diganti dengan diksi kata *birr*, namun *birr* tersebut juga berlaku untuk relasi suami pada istri. Karena, penggunaan kata taat pada lembaga keluarga jangan-jangan akan memicu penundukan seorang suami pada istri karena diksi kata taat sendiri sudah membawa ketidaksetaraan. Hal tersebut didasarkan pada, *pertama*, konsep tauhid yang hanya menuhankan Allah, manusia terhindar dari ketundukan mutlak pada selain-Nya. Tauhid mempunyai cara pandang yang bertentangan dengan sistem patriarki, bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki³¹, yang harus memiliki perlakuan setara dengan laki-laki.

Kedua, mengacu pada ajaran *bi al ma'ruf*. Ayat-ayat al-Quran yang membicarakan relasi suami-istri (*al akhwal as syakhsiyah*) hampir selalu menyebut kata-kata *bi al ma'ruf*. Salah satunya pada QS an-Nisa ayat 19 yang artinya: Dan pergaulilah mereka (istri-istimu) dengan cara yang patut.³²

Husein Muhammad dalam Fiqh Perempuan menjelaskan kata *bi al ma'ruf* berasal dari kata dasar *al-'urf* yang berarti kebiasaan, tradisi. *Al-ma'ruf* adalah adat, kebiasaan, atau tradisi yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan akal sehat, serta tidak menyimpang dari dasar-dasar agama, merupakan kebaikan yang berdimensi lokal dan temporer,

³¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* 30-32.

³² QS an-Nisa' ayat 19, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4>.

berdimensi kontekstual.³³ Sesungguhnya kalian tidak memiliki hak sama sekali atas mereka (para istri), kecuali dengan hal berbuat baik.³⁴

Ketiga, dalam Islam, Nabi Muhammad sudah mengenalkan konsep perkawinan *sakinah, mawaddah wa rahmah*, lalu konsep *Mitsaqan ghalizhan* (janji kokoh) yang memperlakukan istri atau suami secara bermartabat (*mu'asyarah bil ma'ruf*).³⁵ Ketenangan (*sakinah*) yang dirasakan seluruh anggota keluarga mensyaratkan rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang manfaatnya kembali kepada dirinya, dan ia merasa bahagia bersama pasangannya. Serta *rahmah*: rasa dan sikap cinta seseorang kepada pasangan yang membuatnya bergerak membuat pasangan merasa bahagia.³⁶ Keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* bisa terwujud apabila ada kerelaan dan kerjasama antara istri dan suami, komitmen untuk berperilaku baik dengan menghadirkan segala kebaikan ke dalam rumah tangga dan menjauhkan segala keburukan darinya.³⁷

Subordinasi

Di masyarakat, perbedaan jenis kelamin dapat menimbulkan subordinasi terhadap peran perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang irrasional, lemah lembut, cengeng, sehingga dianggap tidak pantas menjadi pemimpin dan menduduki posisi penting dalam masyarakat. Di PPDS meski santri putri memiliki kesempatan yang sama tinggi dengan santri putra soal tingkatan *diniyah*, namun SFM

³³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LkiS, 2001) 28-29.

³⁴ Faqihudin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah...* 326.

³⁵ *Ibid*, 326.

³⁶ *Ibid*, 337.

³⁷ *Ibid*, 330.

memandang bahwa laki-laki harus lebih pintar dari perempuan. *Iso ae wong lanang wedi bojone karena ilmunya lebih banyak istri. Ilmu itu akeh sing lanange ojo wedok e.*³⁸ Pandangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa tanggungjawab mengajari istri menjadi tugas suami sebagai pemimpin dalam keluarga.

Superioritas laki-laki yang diidealkan lebih pintar dari istri juga berlaku pada urusan spiritual. Anggapan bahwa mutlak istri harus taat pada suami karena suami dianggap sebagai penentu istri masuk surga atau neraka. *Mergakne kan lak sudah berumah tangga, surga berada di telapak kaki suami.*³⁹ Istri diwajibkan taat kepada suami untuk mendapatkan ganjaran masuk surga. Sampai-sampai, karena ketaatannya, *seorang istri merias diri hanya untuk suami*⁴⁰, bukan karena untuk dirinya sendiri sebagai sebuah ekspresi kebebasan. Karena kecantikan dan kemolekan tubuh wanita harus disembunyikan⁴¹, yang semata-mata hanya boleh ditampakkan kepada suaminya.

Pandangan stereotip lain yang juga banyak berlaku di masyarakat menganggap penghasilan istri yang bekerja sebagai tambahan.⁴² Alih-alih bukan menganggap urusan ekonomi sebagai tanggungjawab bersama. Menurut SFM, istri yang bekerja dan memiliki penghasilan yang lebih banyak dari pada suami, dikhawatirkan istri akan meremehkan suami.⁴³ Pandangan ini menaruh curiga pada perempuan

³⁸ Wawancara SFM pada 13 Oktober 2019.

³⁹ Wawancara TF pada 9 Oktober 2019.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Zainal Abidin & Ummu Ahmad Rifqi, *Menjadi Bidadari Cantik Ala Islami*, (Jakarta: Pustaka Imam Bonjol), 48.

⁴² Wawancara dengan NK pada 8 Oktober 2019.

⁴³ Wawancara dengan SFM pada 13 Oktober 2019

sebagai subjek yang rentan mengagungkan dirinya. Bukankah tradisi kita selama ini, dan sudah terbukti, mengagungkan laki-laki. Pemikiran seperti inilah yang justru akan membatasi peluang seorang istri untuk mengembangkan dirinya. Padahal jika urusan ekonomi menjadi tanggungjawab bersama, beban ekonomi keluarga akan lebih ringan daripada bergantung pada suami saja.

Stereotip dan marjinalisasi

Mansour Fakih mengartikan stereotip sebagai pelabelan atau penandaan yang cenderung negatif terhadap suatu kelompok atau individu tertentu.⁴⁴ Pelabelan negatif tersebut pada akhirnya mengakibatkan marjinalisasi atau peminggiran terhadap peran perempuan.

Keberadaan perempuan distereotipkan sebagai fitnah sehingga keluarnya perempuan dari rumah harus selalu dalam pengawasan yang ketat dan dibatasi. Dalam hadits Nabi Muhammad Saw. dikatakan yang artinya, “Tidak sekali-kali aku tinggalkan suatu fitnah yang paling membahayakan diri kalian selain fitnah perempuan.”⁴⁵ Dalam hadits lain dikatakan perempuan yang keluar tanpa ridha suami akan dilaknat para malaikat selama kepergiannya hingga pulang ke rumah⁴⁶, sehingga perginya perempuan harus didahului ijin dan keridhaan suaminya. Sayangnya pandangan kewajiban istri ijin pada suami tidak dibaca

⁴⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: INSISTPress, 1998), 16.

⁴⁵ Aplikasi Hadits Shahih (Imajlis Mobile, Oktober 2019), HR Bukhori No. Hadis 4808.

⁴⁶ Wawancara dengan SFM pada 13 Oktober 2019.

sebagai kesalingan, yang artinya hal tersebut berlaku juga bagi suami meminta izin istri. Dalam ‘*Uqudullujain* misalnya tidak termaktub keterangan suami keluar rumah harus bersama muhrimnya.

Stereotip yang disematkan tersebut membuat perempuan kesulitan mengakses semua urusan politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan, yang telah lama diklaim sebagai wilayahnya laki-laki. Seperti kata Asymuni perihal pembagian tugas suami-istri yang selalu dilanggengkan, bahwa⁴⁷:

Urusan tamu, semua urusan politik, sosial kemasyarakatan, ekonomi adalah urusan-urusan kamu (laki-laki). Anda berhak tidak memperkenankan dia (perempuan) untuk ikut campur di dalamnya, kecuali sekedar yang dibutuhkan. Sementara urusan kamar, dapur dan urusan kamar yang lain serta kerumahtanggaan adalah urusan khusus perempuan. Dia berhak menolak campurtangan anda (laki-laki), kecuali sekedar yang diperlukan.

Fatalnya ketertutupan akses tersebut disikapi sebagai doktrin yang memang sudah seharusnya begitu. Ketika pun perempuan tampil di depan sebagai pemimpin, akan lekat pada dirinya sebuah persepsi berbau kecurigaan. “Kalau bisa (perempuan) *ngak* (menjadi pemimpin). Jangan sampai laki-laki dilecehkan perempuan. Ibaratnya ketika jadi *public figure* jangan sampai menginjak-injak suami.”⁴⁸ DSR mengatakan ketidaksetujuannya pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Alasannya karena pemimpin itu harusnya laki-laki.⁴⁹ SQK juga berpandangan sama, bahwa perempuan dianggap kurang *sih* untuk

⁴⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LkiS, 2004) 182.

⁴⁸ Wawancara dengan SFM pada 13 Oktober 2019.

⁴⁹ Wawancara dengan Dina Salsabilatur Rohmah (DSR) pada 14 Oktober 2019.

menjadi pemimpin. Selagi masih ada laki-laki kenapa harus perempuan?⁵⁰

Pandangan tersebut amat keliru dan tidak sesuai ajaran Islam yang memberikan kedudukan sama tingginya kepada perempuan di dalam hukum dan dalam masyarakat.⁵¹ Dalam Islam tidak pernah memisahkan suatu permasalahan baik permasalahan laki-laki atau permasalahan perempuan, tetapi harus diselesaikan oleh keduanya sebagai tanggungjawab terhadap masyarakat.⁵² Turunnya QS al-Ahzab (33) adalah untuk menjawab kegelisahan para perempuan yang merasa dipinggirkan dari aktifitas sosial, meminggirkan mereka dari manfaat yang seharusnya didapatkan melalui kebijakan-kebijakan negara dan layanan-layanan pemerintah yang bersifat sosial di ranah publik.⁵³ Oleh karena itu yang masih perlu diperjuangkan adalah pengakuan dan penghargaan perempuan sebagai mitra sejajar di semua bidang kehidupan.⁵⁴

Domestikasi

Istri salihah adalah yang setia menunggu suami pulang bekerja. Ketika suami pulang kerja dan lelah, sang istri melayani dan menyiapkan segala keperluan suami mulai dari mandi, makan, hingga kebutuhan seks suami. Begitulah narasi peran perempuan saat ini yang lebih banyak

⁵⁰ Wawancara dengan Sinta Qolbiyatul Khanif (SQK) pada 12 Oktober 2019.

⁵¹ Muhammad Hakim Nyak Pha, *Wanita Aceh dan Peranannya...* 13.

⁵² Najmah Sa'idah dan Husnul Khatimah, *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shababiyat*, (Bogor: CV IdeA Pustaka Utama, 2003), 150.

⁵³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadaalah...*441-442.

⁵⁴ Maylang Oey-Gardiner ey. Al., *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*, (Jakarta: PT. Gramedia Utama, 1996), 298-299.

disibukkan di ruang domestik. Wilayah perempuan mencakup tiga hal yang dalam adagium masyarakat Jawa disebut *masak*, *macak*, dan *manak*.

Anggapan suami saja yang bertanggungjawab mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, kemudian meminggirkan peran perempuan hanya di lingkup rumah. Sebenarnya, tanggungjawab mencari nafkah dibebankan pada suami harus dipahami sebagai pilihan, yang artinya tidak mutlak harus seperti itu.⁵⁵ Tanggungjawab lebih yang ditujukan kepada suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena suami tidak mengalami fase biologis perempuan—dan ini ada pada konsep ajaran Islam—seperti haid, nifas, hamil, melahirkan, dan menyusui, yang memerlukan waktu untuk beristirahat. Di luar fase tersebut, perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Karena urusan domestik sama sekali bukan melulu milik perempuan.⁵⁶ Tetapi, yang berlaku umum kodrat perempuan ya di rumah. Sama dengan yang diyakini DSR dalam pernyataannya: “*Nggak*, biar suami saja yang bekerja. Di rumah, membersihkan rumah, *ngopeni* anak.”⁵⁷

Terkait dengan tugas mendidik anak, dalam hadits nabi Muhammad Saw. diterangkan kewajiban istri mengurus anak karena “*al-umm madrastul ula*”.⁵⁸ *Al-Umm* secara umum diartikan sebagai ibu (perempuan), yang mengasosiasikan bahwa tanggungjawab utama mengurus anak adalah ibunya. Ditambah doktrin bahwa suami adalah yang wajib mencari nafkah—sehingga menyerahkan sepenuhnya

⁵⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadaalah*...371.

⁵⁶ *Ibid*, 436.

⁵⁷ Wawancara dengan DSR pada 14 Oktober 2019.

⁵⁸ Wawancara dengan TF pada 9 Oktober 2019

tanggungjawab tersebut kepada istri—sukses menempatkan perempuan di ruang domestik.

Pembagian tugas yang mendomestikasi perempuan menurut pandangan TF menukil pada hadits dia katakan, “Masak bukan kewajiban istri, menyapu, mencuci bukan kewajiban suami. Karena, suami mencari nafkah istri memerankan kewajiban suami.”⁵⁹ Pembagian tugas ini bisa dikatakan eksploitatif terhadap laki-laki, dan yang fatal adalah peniadaan sama sekali peran perempuan hingga di dalam ruang domestik. Keluarga yang dibangun atas asas tersebut mengabaikan konsep *sakinah mawaddah warahmah* yang memuat nilai *musyarakah*. Dalam QS at Taubah ayat 71 dikatakan kewajiban bekerjasama antara laki-laki dan perempuan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar.⁶⁰

Menarik melihat pemaknaan kata *al-Umm* dalam buku *Qira'ah Mubadalah* yang dimaknai sebagai ‘keluarga’ atau ‘orang tua’ bukan ibu semata.⁶¹ Pemaknaan ini mampu mengakomodasi peran semua anggota keluarga (laki-laki dan perempuan) bahwa tanggungjawab mendidik anak adalah tanggungjawab bersama (*musyarakah*). Pandangan tersebut diperkuat teori *fathering* bahwa anak yang memperoleh pengasuhan secara seimbang dari ayah dan ibunya, maka terdapat ketimpangan dalam perkembangan psikologisnya. Kepribadian, kesehatan mental dan pertahanan diri dari stress akan terasa sulit ditangani oleh anak.⁶²

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ QS at-Taubah ayat 71, <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9>.

⁶¹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah*...432.

⁶² Arie Rihardini Sundari & Febi Herdajani, *Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak*, (Prosiding Seminar Nasional Parenting, 2013), h. 256.

Rumah sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak. Anak akan melihat bagaimana relasi, sikap, dan perilaku ayah-ibunya. Bahayanya, relasi kedua orangtuanya ini akan diserap seorang anak, membekas dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak hingga ia menjalin hubungan keluarga.⁶³ Sehingga pembagian tugas yang cenderung bias dan eksploitatif pada salah satu pihak akan semakin langgeng jika tidak ada upaya membentuk relasi yang setara.

SIMPULAN

Konsep istri shalihah seringkali dipahami secara searah, artinya hanya istri yang punya kewajiban *birr* pada suami, tapi tidak sebaliknya. Padahal konsep istri shalihah hadir harus disertai suami salih⁶⁴, karena karakter utama hubungan keluarga adalah berpasangan (*idzīwaj*) dan perkongsian (*musyarakah*) yang artinya harus disertai suami shalih. Lembaga keluarga juga harus dibangun dengan pondasi *sakinah mawaddah warahmah* dan *'adl* untuk menciptakan relasi suami-istri yang setara dan bebas dari penundukan satu sama lain.

Kesadaran mengenai konsep istri salihah santri putri PPDS masih menimbulkan bias gender. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang menimbulkan subordinasi, stereotip dan marginalisasi, serta domestikasi terhadap perempuan masih kental di kalangan santri putri PPDS. Para santri ditempa oleh pemahaman kitab-kitab pendidikan seks yang disinyalir bias gender. Hal itu disebabkan teks-teks primer Islam menggunakan bahasa Arab yang mempunyai cara pandang dunia

⁶³ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadaalah...*325.

⁶⁴ Ibid, 396.

berdasarkan jenis kelamin (*mudzakar-muanats*) dengan aturan yang bias gender atas keduanya serta metodologi penafsiran yang belum menerapkan kesalingan (*Mubaadalah*). Selain itu, belum banyak pesantren di Indonesia yang mengembangkan kritik terhadap kitab yang termasuk dalam kurikulum pembelajaran. Sehingga sebagai rekomendasi, di pesantren-pesantren perlu diperbanyak tradisi kritik dan penafsiran ulang terhadap kitab-kitab kuning dengan metodologi yang responsif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal & Ummu Ahmad Rifqi. 2013. *Menjadi Bidadari Cantik Ala Islami*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol.
- Aplikasi Hadits Shahih iMajlis Mobile. Oktober 2019.
- Aplikasi Terjemah 'Uqudulujain versi 7.1.5, 1 Desember 2018.
- Fakih, Mansour. 1998. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress.
- <https://20.detik.com/detikflash/20180720-180720036/viral-di-medsos-ceramah-soal-berat-wanita-salehah-tak-lebih-55-kg>
diakses 14 Nopember 2019.
- <https://fahmina.or.id/pesantren-dan-hak-hak-perempuan/>
- <https://kbbi.web.id/>
- <https://nadirhosen.net/artikel-isnet/276-makna-ulil-amri-dalam-kitab-tafsir>
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php>
- <https://www.nu.or.id/post/read/69774/makna-saleh-dan-macam-macamnya>
- Husein Muhammad. 2001. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qira'ah Mubaadalah*. Yogyakarta: Ircisod.
- Lajnah Dirasah Kutub al Turats (Forum Kajian Kitab Kuning). 2001. *Wajah Baru Relasi Suami Isteri, Telaah Kitab 'Uqud al Lujain*. Yogyakarta: LkiS.
- Lanjah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. 2012. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, Cet. II.
- Moleong, Lexy J. Edisi revisi 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS.
- Munti, Ratna Batara. 2005. *Demokrasi Keintiman; Seksualitas di Era Global*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Oey-Gardiner ey. Al., Maylang. 1996. *Perempuan Indonesia: Dulu dan Kini*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.

- Orwela, Citra & Khabibur Rohman. 2017. Imaji Salehah dalam Media Sosial Instagram dalam Kasus Rina Nose. *Jurnal Martabat* Vol. 1 No. 1 Juli 2017.
- Pha, Muhammad Hakim Nyak. 1987. *Wanita Aceh dan Peranannya: Suatu Tinjauan tentang Wanita Pekerja di Aceh Masa-Kini: Studi Kasus di Kota Industri Lhokseumawe Aceh Utara*. Pusat Pengembangan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Syaih Kuala.
- Ruinessen, Martin van. 2012. *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Penerbit Gading.
- Sa'idah, Najmah & Husnul Khatimah. 2003. *Revisi Politik Perempuan: Bercermin pada Shahabiyat*. Bogor: CV IdeA Pustaka Utama.
- Sundari, Arie Rihardini & Febi Herdajani. 2013. Dampak Fatherless terhadap Perkembangan Psikologis Anak. *Prosiding Seminar Nasional Parenting Tahun 2013*.
- Wirasari, Ira. 2016. Kajian Kecantikan Kaum Perempuan dalam Iklan. *Jurnal Demandia* Vol 01 No 02 September 2016.

